

PETUNJUK TEKNIS

Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL **2023**



Melayani, Profesional, Terpercaya

DIREKTORAT JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG

Melayani, Profesional, Terpercaya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan kuasa-Nya memperkenankan kita untuk tetap melaksanakan tugas-tugas pertanahan dengan lebih baik lagi. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2023 dengan output Peta Bidang Tanah Desa Lengkap dan Peta Bidang Tanah Peningkatan Kualitas Menuju Kota Lengkap, dimana perlu persiapan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data fisik PTSL maka bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 yang merupakan Pengumpulan Data Fisik PTSL dengan skema baru, berdasarkan evaluasi pelaksanaan PTSL pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada Petunjuk Teknis tahun ini, ditekankan metode identifikasi batas bidang tanah pada peta foto dan pengukuran suplesi untuk titik batas yang tidak dapat diidentifikasi pada peta foto. Dalam rangka memastikan hal-hal tersebut, telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, yang bertujuan untuk :

1. Percepatan Pendaftaran Tanah;
2. Tersedianya Peta Foto dan Peta Pendaftaran yang lengkap dalam format digital dengan standar data spasial yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan secara fotogrametris untuk bidang tanah dengan tanda/batas yang terlihat atau teridentifikasi pada Peta Foto dan pengukuran suplesi untuk tanda/batas yang tidak terlihat di foto. Hal ini dilaksanakan untuk semua bidang tanah tanpa terkecuali baik yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar sesuai target yang telah ditetapkan pada lokasi pekerjaan; dan
4. Perbaikan kualitas bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1-KW3), peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar belum terpetakan KW4 - KW6, serta pemetaan bidang tanah belum terdaftar.

Petunjuk teknis ini agar dipedoman dalam kegiatan PTSL pada tahun 2023 dan selanjutnya petunjuk teknis ini akan disinkronisasi dengan unit terkait sebagai satu kesatuan menjadi Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2023.

.

Jakarta, 24 Desember 2022

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan
Pertanahan dan Ruang

ditandatangani
secara elektronik

Virgo Eresta Jaya
NIP. 19690916 199303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
PENDAHULUAN	6
A. Umum	6
B. Dasar Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Pengertian-pengertian.....	8
TAHAPAN PERENCANAAN	11
A. Roadmap Kabupaten/Kota Lengkap 2025.....	11
B. Telaah Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi	11
C. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PENETAPAN LOKASI.....	12
D. TAHAPAN PERSIAPAN	12
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA AJUDIKASI PTSL DAN SATUAN TUGAS (SATGAS)	13
A. Panitia Ajudikasi PTSL.....	13
B. Satuan Tugas Fisik	14
C. Akses Aplikasi KKP dan Entri Data Awal.....	14
TAHAPAN PENYULUHAN	14
WUJUD PARTISIPASI MASYARAKAT	15
TAHAPAN PENGUMPULAN DATA FISIK	16
A. Tujuan Pengukuran dan Pemetaan.....	16
B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	16
C. Pembuatan Titik Tetap (<i>Base Station</i>).....	17
D. Pembuatan Peta Foto Per Desa/Kelurahan.....	17
E. Uji Akurasi.....	18
F. Unggah Peta Foto ke modul aplikasi peta dasar (https://petadasar.atrbpn.go.id)	19
G. Pembuatan Peta Kerja dengan Menggunakan Peta Foto	19
H. Pengumpulan Data Fisik Batas Bidang Tanah	20
1. Penunjukan Batas.....	20
2. Identifikasi Titik Batas Bidang Tanah pada Peta Foto	20
3. Inventarisasi Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah	21
4. Inventarisasi Bidang Tanah yang Telah Bersertifikat (KW1-KW6).....	21

I.	Peta Kerja sebagai Gambar Ukur.....	21
J.	Pemetaan Hasil Pengumpulan Data Fisik	22
K.	Analisis untuk Perbaikan Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar.....	22
L.	Klarifikasi Data Fisik Bidang Tanah	23
M.	Verifikasi Data Fisik (Kendali Mutu)	24
N.	Pencetakan dan Penerbitan Peta Bidang Tanah.....	24
O.	Peta Pendaftaran Desa Lengkap	25
Lampiran 1.	Daftar Hasil Screening Dokumen Buku Tanah dan Surat Ukur Berdasarkan Daftar kualitas Buku Tanah Hasil Unduh KKP	26
Lampiran 2.	Jumlah dan luas bidang tanah KW1 - KW6	27
Lampiran 3.	Daftar dan luas bidang tanah KW1-KW3	28
Lampiran 4.	Daftar dan luas bidang tanah KW4-KW6	29
Lampiran 5.	Contoh Peta Foto	30
Lampiran 6.	Contoh Peta Kerja per RT/RW/Blok/Area Skala 1:500	31
Lampiran 7.	Berita Acara Penataan dan Perbaikan Data Fisik	32
Lampiran 8.	Peta Bidang Tanah Klarifikasi	33
Lampiran 9.	Contoh Peta Bidang Tanah	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Pekerjaan PTSL 2023	7
Gambar 2. Proses Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi	11
Gambar 3. Contoh Peta Telaah Penetapan Lokasi PTSL	12
Gambar 4. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi	13
Gambar 5. Tahapan Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2023	16
Gambar 6. Contoh Pengukuran Suplesi	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Titik Uji Berdasar Luasan Berdasarkan (SNI) Ketelitian Peta Nomor 8202:2019.....	18
Tabel 2. Ketentuan Spesifikasi Teknis Hasil Pekerjaan Peta Foto.....	19

PENDAHULUAN

A. Umum


Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan belum menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, peningkatan kualitas data baik untuk bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1,2,3), maupun bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (KW 4,5,6) dan bidang tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan secara sistematis lengkap, mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap. Dari hasil pelaksanaan pekerjaan masih di temukan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pengukuran dan pemetaan kegiatan PTSL masih sporadis.
- Data hasil pengukuran bidang tanah belum terdaftar masih ditemukan tumpang tindih (*overlap*) dengan data bidang tanah yang sudah terdaftar terpetakan.
- Antara bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1,2,3) masih terdapat tumpang tindih (*overlap*).
- Terdapat hambatan pada pelaksanaan *plotting* bidang tanah K4 (KW 4,5,6).
- Bidang tanah terdaftar terpetakan belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut di atas, diketahui bahwa penyebabnya antara lain adalah tidak tersedianya peta dasar pendaftaran yang komprehensif dan dilengkapi dengan Peta Foto ataupun Citra Satelit Resolusi Tinggi yang bergeoreferensi. Dengan perkembangan teknologi pemetaan fotogrametri menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA/UAV) yang berkembang cukup pesat, teknologi terkininya saat ini telah dilengkapi dengan sistem penentuan posisi berupa *Global Navigation Satellite System - Post Processing Kinematic* (GNSS-PPK) – yang mana untuk mendapatkan *orthophoto* dapat mereduksi kebutuhan atas *Ground Control Point* (GCP) sebagai ikatan titiknya. Hasil uji coba yang dilakukan menunjukkan perbedaan koordinat yang diukur menggunakan GNSS *Real Time Kinematic* (RTK) dan koordinat dari *orthophoto* hasil pemetaan fotogrametri menggunakan PUNA/UAV dapat dilaksanakan relatif cepat serta dengan hasil yang akurat, sehingga Pesawat Udara Nir Awak (PUNA/UAV) dengan receiver GNSS PPK dapat digunakan untuk pembuatan Peta Foto sebagai referensi/acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi.

Pada kegiatan PTSL 2023 kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada areal yang desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan – baik untuk bidang tanah yang sudah terdaftar, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan, dan bidang tanah yang belum terdaftar – yang dilaksanakan secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap. Kegiatan ini diutamakan dilaksanakan pada lokasi desa/kelurahan yang belum pernah ditunjuk sebagai lokasi PTSL, dan dalam pengumpulan data fisiknya wajib dilaksanakan berdasarkan pada peta foto yang dibuat.

Bisnis proses PTSL 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pekerjaan PTSL 2023

B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- h. Peraturan Presiden No. 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); dan
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986).
- m. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi;
- n. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- o. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi;
- p. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini agar terdapat standarisasi dan keseragaman pemahaman dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 yang bertujuan untuk:

1. Percepatan Pendaftaran Tanah;
2. Tersedianya Peta Foto dan Peta Pendaftaran yang lengkap dalam format digital dengan standar data spasial yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan secara fotogrametris untuk bidang tanah dengan tanda/batas yang terlihat atau teridentifikasi pada Peta Foto dan pengukuran suplesi untuk tanda/batas yang tidak terlihat di foto. Hal ini dilaksanakan untuk semua bidang tanah tanpa terkecuali baik yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar sesuai target yang telah ditetapkan pada lokasi pekerjaan; dan
4. Perbaikan kualitas bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1-KW3), peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar belum terpetakan KW4 - KW6, serta pemetaan bidang tanah belum terdaftar.

D. Pengertian-pengertian

1. **Bidang Tanah** adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.
2. **Claimant** adalah orang yang mengetahui posisi atau letak titik batas bidang tanah.
3. **Daftar Pendaftaran** adalah daftar yang memuat data-data mengenai nomor lembar dan skala peta dalam sistem proyeksi TM 3° serta cakupan desa / kelurahannya.
4. **Daftar Surat Ukur** adalah daftar yang memuat data mengenai nomor Surat Ukur, tanggal penerbitan, luas bidang, NIB, nomor Peta Pendaftaran dan nomor kotaknya, letak tanah dan nomor gambar ukur serta keterangan.
5. **Daftar Tanah** adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
6. **Data Fisik** adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

7. **Gambar Ukur** adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan, koordinat dan titik ikat.
8. **Pengukuran Bidang Tanah secara sistematis** adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.
9. **Pemetaan Metode Fotogrametris** adalah kegiatan pemetaan bidang tanah yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi titik batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan Peta Kerja berupa Peta Foto hasil pemotretan wahana pesawat udara berawak atau nir-awak (UAV/drone) dengan menarik garis ukur (delineasi) panjang batas bidang tanah yang dapat diidentifikasi dan secara visual terlihat jelas di atas Peta Foto. Untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran lapangan (suplesi).
10. **Identifikasi Bidang Tanah secara Fotogrametris** adalah penentuan batas-batas bidang tanah secara visual/*physical boundaries* yang terlihat pada peta foto atau peta CSRT dan di lapangan dengan menarik garis ukur (deliniasi) pada peta foto atau peta CSRT dengan terlebih dahulu menandai (*prick*) detail yang posisinya sama pada peta foto atau peta CSRT tersebut.
11. **Komputerisasi Kegiatan Pertanahan** yang selanjutnya disingkat **KKP** adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan agraria/pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
12. **Puldatan** yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Yuridis.
13. **Para-surveyor** adalah pemuda desa/anggota Karang Taruna yang direkrut dan diberi pelatihan tata cara pengumpulan data fisik dan data yuridis. Para-Surveyor merupakan bagian dari anggota Puldatan yang berasal dari kabupaten yang sama, bertugas untuk melaksanakan pemetaan berbasis partisipasi masyarakat di seluruh lokasi pekerjaan.
14. **Masyarakat Pengumpul Data Fisik** adalah kelompok pengumpul data pertanahan yang membantu melakukan identifikasi titik batas bidang tanah serta pengumpulan data fisik dalam satu desa lengkap yang dapat terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, Karang Taruna, atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
15. **Nomor Identifikasi Bidang (NIB)** adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah.
16. **Pemanfaatan Tanah** adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
17. **Pemetaan Bidang Tanah** adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematik maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.

18. **Penggunaan Tanah** adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
19. **Pengukuran Metode Kombinasi (Terestris, Fotogrametris, dan Pengamatan Satelit)** adalah pengukuran bidang tanah yang merupakan perpaduan dari pengukuran terestris, fotogrametris dan/atau pengamatan satelit.
20. **Pengukuran Metode Pengamatan Satelit** adalah pengukuran bidang tanah dengan menggunakan alat GPS/GNSS geodetik yang dilakukan dengan metode *Real Time Kinematik* (RTK), CORS, *Post-Processing* maupun *Stop and Go*.
21. **Pengukuran Metode Terestris** adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukuran panjang sisi bidang tanah termasuk diagonal bidang tanah. Alat ukur yang digunakan dapat berupa pita ukur, distometer, theodolit, atau total station.
22. **Peningkatan Kualitas Data** adalah proses meningkatkan data bidang tanah dengan penataan dan perbaikan batas bidang tanah sesuai dengan kondisi di lapangan.
23. **Peta Bidang Tanah** adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
24. **Peta Bidang Tanah Klarifikasi** adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah hasil pengumpulan data fisik untuk diverifikasi dan disetujui oleh *claimant*.
25. **Peta Dasar Pendaftaran** adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang-bidang tanah dan batas administrasi. Peta Dasar Pendaftaran dapat berupa Peta Dasar Pertanahan atau peta foto. Peta Dasar Pendaftaran menjadi dasar untuk pembuatan Peta Pendaftaran.
26. **Peta Foto** adalah peta yang berasal dari rekaman fotografis objek diatas permukaan tanah yang akuisisinya dilakukan dengan pemotretan udara dan telah terkoreksi secara geometris sehingga jarak di peta adalah sama dengan jarak di lapangan sesuai *claimer* resolusi, akurasi atau ketelitian horizontal (CE90) pada metadatanya.
27. **Peta Kerja** adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja berupa peta foto dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.
28. **Peta Pendaftaran Desa Lengkap** adalah Peta yang menggambarkan persil-persil bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dalam satu desa lengkap.
29. **Surat Ukur** adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta atau uraian.
30. **Surveyor Berlisensi (SB)** adalah seseorang yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan di bidang Survei dan Pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
31. **Titik Tetap (Base Station)** adalah titik yang mempunyai koordinat tetap, dan dipresentasikan dalam bentuk monumen/patok di lapangan, menjadi titik acuan dalam melakukan pengukuran.

TAHAPAN PERENCANAAN

A. Roadmap Kabupaten/Kota Lengkap 2025


Kantor Pertanahan melaksanakan kegiatan PTSL berdasarkan *roadmap* Peta Pendaftaran Lengkap sampai dengan tahun 2025 dan penetapan lokasi yang telah diajukan pada T-1 sebelumnya.

B. Telaah Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi


Telaah dibuat sebagai analisis kegiatan PTSL yang akan dilaksanakan, digunakan sebagai analisis mitigasi risiko dan manajemen risiko pada lokasi PTSL dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Hasil opname fisik kembali dokumen Buku Tanah dan Surat Ukur berdasarkan daftar kualitas Buku Tanah hasil unduh KKP dengan dokumen fisik Buku Tanah dan Surat Ukur (contoh Lampiran 1);
2. Entri dokumen BT, SU, GU dan Warkah (jika ada yang belum dientri);
3. Digitalisasi dokumen BT, SU, GU, Peta Pendaftaran Analog dan Warkah;
4. Overlay Peta Pendaftaran dengan Peta lainnya misalnya Peta Batas Kawasan Hutan, Peta Kawasan Konservasi, Peta PBB, Peta Batas Administrasi, Peta LP2B, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
5. Hasil Overlay Peta Tematik lainnya;
6. Peta telaah sekurang-kurangnya melampirkan daftar mengenai informasi:
 - a. Jumlah dan luas bidang tanah KW1-KW6 (contoh Lampiran 2);
 - b. Daftar dan luas bidang tanah KW1-KW3 (contoh Lampiran 3);
 - c. Daftar dan luas bidang tanah KW4-KW6 serta perkiraan lokasi plottingnya (contoh Lampiran 4);
 - d. Daftar Estimasi dan luas bidang tanah belum terdaftar;
 - e. Daftar dan luas bidang tanah terpetakan belum terbit sertifikat (bidang K3 atau bidang dengan NIB hasil dari kegiatan rutin);
 - f. Informasi lain yang diperlukan.

Peta Telaah merupakan alat kontrol kualitas (QC pertama) terhadap keberadaan atau ketersediaan target PTSL baik bidang yang belum terdaftar, K4, K3.3 atau K3.1. Peta telaah menjadi dasar mitigasi penetapan lokasi.



Gambar 2. Proses Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi



Gambar 3. Contoh Peta Telaah Penetapan Lokasi PTSL

Peta Telaah Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi diunggah ke KKP dengan persetujuan Kantor Wilayah BPN Provinsi.

C. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PENETAPAN LOKASI

Penetapan Lokasi dapat diubah atau ditambah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran oleh karena optimalisasi maupun *refocusing* anggaran;
2. Memperhatikan *roadmap* target Pembangunan Peta Pendaftaran Lengkap;
3. Bencana alam atau *force majeure*.

Dalam tahap perubahan atau penambahan Penetapan Lokasi harus dilakukan sesuai dengan tahapan Telaah Mitigasi Risiko Penetapan Lokasi yang disetujui oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi pada saat proses unggah ke KKP.

D. TAHAPAN PERSIAPAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL, Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan:

1. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL termasuk menyiapkan sarana penanganan pengaduan yang disampaikan pada saat penyuluhan;
2. Sumber daya manusia;

3. Koordinasi/sosialisasi yang dilaksanakan sebelum dimulainya PTSL oleh Kepala Kantor Pertanahan di setiap Kabupaten/Kota lokasi PTSL kepada Kepala Daerah dan perangkat daerah terkait, DPRD Kabupaten/Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat; dan
4. Alokasi anggaran.


Dokumen-dokumen yang disiapkan dan menjadi *evidence*:

1. SK Penetapan Lokasi, yang melampirkan peta penetapan lokasi Pendaftaran Tanah Lengkap;
2. SK Tim Pelaksana, disesuaikan dengan susunan Tim Ajudikasi dan Satgas pada pelaksanaan PTSL;
3. SK Pembentukan Puldatan untuk PTSL Partisipasi Masyarakat ASN/Pihak Ketiga dan atau SK Pembentukan Masyarakat Pengumpul Data Fisik untuk PTSL ASN/Pihak Ketiga oleh Kepala Kantor Pertanahan;
4. Persiapan Administrasi Surat Tugas.

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA AJUDIKASI PTSL DAN SATUAN TUGAS (SATGAS)

A. Panitia Ajudikasi PTSL

1. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, penugasan Panitia Ajudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan/atau wilayah kerja, memperhitungkan analisis beban kerja serta kemampuan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.
3. Apabila dalam keadaan tertentu antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, maka Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pelantikan sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.
4. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi.



Gambar 4. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi

B. Satuan Tugas Fisik

1. Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Berlisensi, Asisten Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL.
2. Satgas Fisik memiliki tugas:
 - a. Mengumpulkan data fisik;
 - b. Mengumpulkan informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - c. Perbaikan data spasial KW1-KW3;
 - d. Peningkatan Kualitas Bidang Tanah KW4-KW6 (K4).
3. Dalam melaksanakan tugasnya Satgas Fisik sebagai Pengumpul Data fisik dapat dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) atau Masyarakat Pengumpul Data Fisik.
 - a. Puldatan yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Yuridis.
 - b. Masyarakat Pengumpul Data Fisik adalah kelompok pengumpul data pertanahan yang membantu melakukan identifikasi titik batas bidang tanah serta pengumpulan data fisik dalam satu desa lengkap yang dapat terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, Karang Taruna, atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

C. Akses Aplikasi KKP dan Entri Data Awal

1. Akses Aplikasi KKP
 - a. Setiap petugas pelaksana wajib mempunyai profil dan akses ke aplikasi berdasarkan SK Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas oleh Kepala Kantor.
 - b. Kasubbag Tata Usaha membuatkan profil di KKP berdasarkan SK Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas oleh Kepala Kantor.
 - c. Untuk Satgas Fisik Pihak Ketiga harus melakukan verifikasi data SB pada Aplikasi Mitra (<https://mitra.atrbpn.go.id>).
 - d. Akun dan *password* akan diberikan melalui aplikasi tersebut, bersifat rahasia dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
 - e. Akses untuk menggunakan aplikasi disesuaikan dengan diagram alir kegiatan.
 - f. Dalam hal pengumpulan data fisik dan data yuridis menggunakan aplikasi Survey Tanahku, maka seluruh anggota petugas pengumpul data fisik dan petugas pengumpul data yuridis yang sudah ditetapkan, melakukan registrasi pada aplikasi Survey Tanahku.

2. Entri Data Awal

Admin KKP Kantor Pertanahan melakukan entri data pada aplikasi KKP berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana dan Penetapan Lokasi serta Kontrak/Surat Perintah Kerja (jika pengukuran dilaksanakan Pihak Ketiga). Data yang dientri antara lain: lokasi wilayah, nama kegiatan, nama Satgas Fisik/Yuridis, dan target pengukuran bidang tanah belum terdaftar dan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar (K4). Estimasi jumlah dan luas bidang untuk KW1 - KW3, bidang tanah belum terdaftar, dan bidang K4.

Dalam Tahapan Persiapan, setiap Tim Panitia Ajudikasi melakukan inventarisasi dan penyelesaian K4.

TAHAPAN PENYULUHAN

Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan informasi lengkap tentang kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat termasuk Masyarakat Pengumpul Data Fisik yang

berada di lokasi PTSL yang telah ditetapkan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Penyuluhan dilaksanakan:

1. Oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Pemerintah Daerah/aparat penegak hukum Polri, maupun Kejaksaan, TNI serta tokoh masyarakat.
2. Mengumpulkan masyarakat desa dan memberikan informasi dengan memanfaatkan media massa, media sosial, atau media lainnya.
3. Kepada masyarakat, aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Pemerintah Daerah, yang ada dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
4. Dapat lebih dari 1 (satu) kali disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dengan ketentuan peserta yang berbeda.
5. Dalam 1 (satu) paket penyuluhan maksimal sejumlah 200 orang yang mewakili 1.000 bidang.
6. Sebagai sarana penyelesaian K4 dengan melakukan konfirmasi kepada masyarakat yang tanahnya terindikasi K4.
7. Untuk membekali masyarakat dan Masyarakat Pengumpul Data Fisik tentang bagaimana cara mengidentifikasi batas bidang tanah pada peta foto.
8. Untuk menjelaskan Peta Bidang Tanah Klarifikasi.

Setelah penyuluhan, dilakukan **Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS)**.

WUJUD PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan peran aktif masyarakat dan pembentukan Masyarakat Pengumpul Data Fisik pada pelaksanaan PTSL. Masyarakat sebagai *claimant* melaksanakan:

- 1) Pemasangan tanda batas dan penunjukan batas:
 - a. Tanda batas dapat berupa titik/patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi pada peta foto.
 - b. Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas diharapkan dapat dilaksanakan dengan Gerakan Bersama Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah.
 - c. Pemasangan dan/atau penunjukan tanda batas dilakukan oleh *claimant*.
- 2) Kegiatan identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah.
- 3) Pernyataan deklarasi persetujuan batas dan menerima hasil pengukuran dituangkan pada Peta Bidang Tanah Klarifikasi untuk seluruh bidang tanah.
- 4) Menyerahkan salinan KTP atau NIK.

Masyarakat Pengumpul Data Fisik mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memandu masyarakat untuk mengidentifikasi batas bidang tanah pada peta foto, melakukan verifikasi batas dan kesepakatan batas, membantu petugas ukur dalam melaksanakan pengukuran terestris/GNSS/ kombinasi di lapangan;
- 2) Penunjuk batas di lapangan dan identifikasi batas pada peta foto;
- 3) Membantu membuat Gambar Ukur/Peta Kerja;
- 4) Membantu memediasi apabila ada sengketa batas bidang tanah;
- 5) Membantu pelaksanaan pengumuman PBT untuk diklarifikasi;
- 6) Menandatangani PBT klarifikasi;
- 7) Membantu mengumpulkan data penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah;
- 8) Mengumpulkan salinan KTP atau NIK *claimant* bidang tanah.

TAHAPAN PENGUMPULAN DATA FISIK


A. Tujuan Pengukuran dan Pemetaan

Tujuan pengukuran dan pemetaan pada kegiatan Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi yaitu pengukuran dalam rangka:

- 1) Percepatan Pendaftaran Tanah;
- 2) Tersedianya Peta Foto dan Peta Pendaftaran yang lengkap dalam format digital dengan standar data spasial yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan pengukuran dan pemetaan secara fotogrametris untuk bidang tanah dengan tanda/batas yang terlihat atau teridentifikasi pada Peta Foto dan pengukuran terestris/suplesi untuk tanda/batas yang tidak terlihat di foto. Hal ini dilaksanakan untuk semua bidang tanah tanpa terkecuali baik yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar sesuai target yang telah ditetapkan pada lokasi pekerjaan; dan
- 4) Pemetaan, penataan dan perbaikan bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1-KW3) dan belum terpetakan (KW4 - KW6).

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi, dengan menggunakan peta foto, secara garis besar dapat dilihat pada diagram:



Gambar 5. Tahapan Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2023

1. Pembuatan Peta Foto menggunakan PUNA/UAV;
2. Pengecekan Peta Foto (Service Level Agreement: Resolusi GSD $\leq 0,15m$, Akurasi/Ketelitian Horizontal $\leq 0,5 m$, Visualisasi seamless, tidak blur);
3. Unggah Peta Foto ke <https://petadasar.atrbpn.go.id>;
4. Unduh Data Spasial dan Tekstual Bidang Tanah Terdaftar (KW1-KW6);
5. Pengumpulan Data Bidang Tanah Terdaftar;
6. Pengumpulan Data Fisik:
 - a. Identifikasi Batas seluruh Bidang Tanah;

- b. Pengukuran suplesi tambahan jika batas bidang tanah tidak teridentifikasi pada Peta Foto;
 - c. Inventarisasi Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
7. Analisis, penataan dan perbaikan data spasial bidang tanah terdaftar dan hasil pengumpulan data fisik yang menghasilkan:
- a. Pemetaan, penataan dan perbaikan bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1-KW3) dan belum terpetakan (KW4-KW6) sesuai hasil identifikasi dan pengukuran;
 - b. Pemetaan bidang tanah yang belum terdaftar;
 - c. Daftar KW4-KW6 (K4) yang tidak dapat terpetakan;
 - d. Daftar bidang tanah *overlap*.
8. Pengumuman PBT Klarifikasi;
9. Pembaharuan Bidang Tanah di KKP;
10. Verifikasi Data Fisik (Kendali Mutu);
11. Pencetakan, Penerbitan dan Pengesahan PBT;
12. Peta Pendaftaran Desa Lengkap.

C. Pembuatan Titik Tetap (*Base Station*)

Pembuatan Titik Tetap (*base station*) digunakan untuk:

1. Pengikatan *Post Processing Kinematic* atau *Real Time Kinematic* untuk pembuatan Peta Foto;
2. Pengikatan Titik Uji (ICP);
3. Pengikatan suplesi.

Cara membuat Titik Tetap (*base station*):

- a. Titik Tetap dibuat pada area pekerjaan, pada tempat terbuka, serta berada di tengah area pekerjaan;
- b. Titik Tetap diikatkan pada stasiun CORS dengan jarak *baseline* maksimal 50 km atau diikatkan pada TDT, diukur menggunakan pengamatan satelit (survei GNSS) metode *static* yang diolah secara *post processing*;
- c. Waktu pengamatan pengukuran Titik Tetap (*base station*) minimal 3 (tiga) jam, dengan interval waktu pengamatan minimal adalah 15 detik;
- d. Titik Tetap menggunakan sistem koordinat geodetik (Lintang, Bujur dan tinggi) pada *spheroid* WGS-84, dan ditransformasikan pada sistem TM-3.

D. Pembuatan Peta Foto Per Desa/Kelurahan

Pembuatan Peta Foto dilaksanakan dengan pemotretan udara menggunakan kamera non metrik yang dipasang pada Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) atau *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* yang telah dilengkapi sensor GNSS PPK/RTK untuk metode *direct georeference* (tanpa GCP) atau tanpa sensor GNSS PPK/RTK untuk metode *indirect georeference* (dengan GCP), pada satuan wilayah desa/kelurahan. Peta foto udara untuk keperluan peta kerja dapat dicetak (contoh Lampiran 5).

Kegiatan pembuatan peta foto terdiri atas:

- 1) **Pembuatan rencana jalur terbang**, dengan memperhitungkan parameter-parameter survei udara berupa tinggi terbang, *forward overlap*, *side overlap* serta pengaturan kamera, diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan $GSD \leq 0,15 \text{ meter}$, ketelitian Horizontal (CE90) $\leq 0,5 \text{ meter}$. Semakin kecil nilainya semakin akurat.

- 2) **Pelaksanaan pemotretan udara**, dengan memenuhi tahapan kalibrasi sistem kamera udara, mematikan atau mengatur fitur *autofocus* pada kamera sehingga jarak fokus tidak berubah untuk setiap misi pemotretan atau dipastikan bahwa obyek pada setiap *single* foto tidak *blur*, melaksanakan pemotretan berdasarkan jalur terbang yang direncanakan, serta menggunakan *base station* di darat untuk ikatan wahana PUNA/UAV.
- 3) **Pengolahan Data Foto Udara**, dilaksanakan menggunakan *software* yang *compatible* dan diikatkan pada Titik Tetap (*Base Station*) untuk dapat menghasilkan produk akhir berupa Peta foto udara tegak (*orthophoto*).
- 4) **Pengukuran Titik Uji** (*Independent Control Point/ICP*), untuk mengetahui tingkat ketelitian Peta Foto, yang selanjutnya dicantumkan pada *Service Level Agreement* dan *metadata*.

E. Uji Akurasi

Untuk memastikan keluaran/produk Peta Foto yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan maka dilaksanakan kontrol kualitas dan Uji Akurasi dengan membandingkan koordinat titik uji (ICP) di lapangan dengan koordinat titik yang ada di peta foto dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Uji akurasi dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa, disaksikan oleh Kasi Survei Pemetaan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
- 2) Persetujuan Peta Foto berdasar Ketentuan Spesifikasi Teknis Hasil Pekerjaan Peta Foto, dilakukan oleh Kasi Survei Pemetaan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
- 3) Jumlah titik uji mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam SNI 8202:2019:

Tabel 1. Jumlah Titik Uji Berdasar Luasan Berdasarkan (SNI) Ketelitian Peta Nomor 8202:2019

Luasan (km ²)	Jumlah titik uji untuk ketelitian horizontal	Jumlah titik uji untuk ketelitian vertikal		
		Area non-vegetasi	Area vegetasi	Jumlah total titik
≤250	12	12	0	12
251–500	20	20	0	20
501–750	25	20	10	30
751–1.000	30	25	15	40
1.001–1.250	35	30	20	50
1.251–1.500	40	35	25	60
1.501–1.750	45	40	30	70
1.751–2.000	50	45	35	80
2.001–2.250	55	50	40	90
2.251–2.500	60	55	45	100

- 4) Pengukuran titik uji (ICP) foto udara:
 - a. Titik Uji terletak tersebar merata di blok area pekerjaan;
 - b. Titik Uji dapat berupa *Premark* maupun *Postmark*;
 - c. Titik Uji berupa *Premark* harus dipastikan berada di tempat terbuka dan dapat terlihat dari berbagai posisi pemotretan, sedangkan Titik Uji berupa *Postmark* harus dapat diidentifikasi dengan jelas pada Peta Foto;
 - d. Titik Tetap (*base station*) digunakan untuk pengikatan pengukuran Titik Uji (ICP), diukur menggunakan pengamatan satelit (survei GNSS) metode *static* yang diolah secara *post processing*;

- e. Jarak *baseline* (antar Titik Tetap/base station dengan Titik Uji/ICP), tidak melebihi 10 km;
 - f. Apabila jarak *baseline* melebihi 10 km, maka harus membuat Titik Tetap tambahan yang diikatkan terhadap CORS atau TDT;
 - g. Waktu pengamatan pengukuran titik uji (ICP) minimal 15 menit, dengan interval waktu pengamatan minimal adalah 15 detik;
 - h. Titik Uji menggunakan sistem koordinat geodetik (Lintang, Bujur dan tinggi) pada spheroid WGS-84, dan ditransformasikan pada sistem TM-3.
- 5) Ketentuan spesifikasi teknis hasil pekerjaan peta foto adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ketentuan Spesifikasi Teknis Hasil Pekerjaan Peta Foto

Aspek	Nilai
Resolusi (GSD)	\leq 0,15 Meter
Ketelitian Horizontal (CE90)	\leq 0,50 Meter

- 6) Hasil pengecekan *Service Level Agreement* pada peta foto persetujuannya (setuju/tidak setuju) dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

F. Unggah Peta Foto ke modul aplikasi peta dasar (<https://petadasar.atrbpn.go.id>)

Peta foto udara yang telah melalui hasil pengecekan/ujji akurasi dan telah mendapat persetujuan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk, selanjutnya diunggah oleh penyedia jasa ke dalam modul aplikasi peta dasar (<https://petadasar.atrbpn.go.id/>).

G. Pembuatan Peta Kerja dengan Menggunakan Peta Foto

Peta Kerja digunakan sebagai dasar identifikasi batas bidang tanah.

1. Peta Kerja dibuat berdasarkan Peta Foto yang di-overlay-kan dengan Peta Batas Administrasi Desa (baik indikatif maupun definitif);
2. Peta Kerja diberikan grid koordinat, koordinat tepi peta, serta dilengkapi informasi *metadata* seperti Nomor Peta Kerja, Wilayah Administrasi, Kualitas Peta (akurasi dan GSD Peta Foto), Tahun Pembuatan, dan *metadata* Peta Foto lainnya;
3. Peta Kerja memuat *metadata* sebagai berikut:
 - i. Jenis Peta Foto,
 - ii. Ketelitian Peta Foto (Resolusi (GSD), Ketelitian Horizontal (CE90)),
 - iii. Keterangan dan Identitas Juru Ukur.
 - iv. Jenis Alat Ukur yang digunakan,
 - v. Ketelitian Alat Ukur yang digunakan,
 - vi. Keterangan dan identitas pelaksana pembuatan Peta Foto.
4. Peta Kerja mencantumkan nama Petugas Ukur/Surveyor Berlisensi, serta perwakilan masyarakat yang bertugas di lokasi tersebut (contoh Lampiran 6);
5. Peta Kerja dibuat dalam bentuk digital (*.tiff, *.ecw, *.mbtiles) ;
6. Dalam hal diperlukan Peta Kerja cetak, maka Peta Kerja dapat dicetak per RT atau per blok dengan skala menyesuaikan supaya identifikasi batas dapat dilakukan dengan mudah pada kertas ukuran A0 atau A3;

7. Jumlah Peta Kerja cetak dalam satu desa/kelurahan disesuaikan dengan skala agar informasi dan visualisasi bidang-bidang tanah tersampaikan dengan jelas.

H. Pengumpulan Data Fisik Batas Bidang Tanah

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam kegiatan Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi adalah **metode fotogrametris** dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Apabila batas-batas bidang tanahnya tidak terlihat jelas pada Peta Kerja dari Peta Foto, maka dilakukan metode-metode lainnya seperti terestris, pengamatan satelit/survei GNSS, ataupun kombinasi. Pengumpulan data fisik menginventarisasi terhadap informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

1. Penunjukan Batas

Pengumpulan data fisik dilaksanakan terhadap seluruh bidang tanah di desa/kelurahan, baik bidang tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dengan cara penunjukan titik tanda batas bidang tanah dilakukan oleh orang yang mengetahui batas atau disebut *claimant*.

2. Identifikasi Titik Batas Bidang Tanah pada Peta Foto

Identifikasi batas bidang tanah dilakukan bersama *claimant* dan Masyarakat Pengumpul Data Fisik dengan membawa Peta Kerja dan Peta Telaah di Balai Desa, Balai Warga, atau di tempat lain yang memungkinkan. Peta Telaah digunakan sebagai pembanding hasil identifikasi titik batas bidang tanah dengan data telaah yang ada. Proses identifikasi batas bidang tanah dapat dilakukan dengan media komputer, *tablet*, atau gawai lain, serta dengan bantuan *projektor* untuk memudahkan proses identifikasi batasnya. Proses identifikasi batas bidang tanah dapat dilakukan juga dengan media cetak (Peta Kerja cetak). Jika batas bidang tanah tidak dapat diidentifikasi pada Peta Kerja, maka dilakukan pengukuran suplesi di lapangan.

Identifikasi ditujukan dalam rangka memetakan bidang tanah. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi titik batas bidang tanah dilaksanakan bersama dengan Masyarakat Pengumpul Data Fisik, *claimant*, dan tetangga yang berbatasan. Identifikasi titik batas bidang tanah dilakukan dengan cara:
 - i. Setiap fitur bidang tanah yang titik batasnya teridentifikasi pada peta foto harus dilakukan delineasi, berupa pematang sawah, batas bangunan yang merupakan batas bidang tanah, tembok, pagar, batas alam, dan batas buatan.
 - ii. Untuk setiap titik batas bidang tanah diberikan tanda di atas peta kerja.
 - iii. Titik-titik batas bidang tanah tersebut dihubungkan menjadi garis batas dan membentuk bidang tanah.
- b. Terhadap bidang-bidang tanah yang telah diidentifikasi, Satgas Fisik memberikan NUB.
- c. Apabila dalam Peta Foto terdapat titik-titik batas yang tidak dapat diidentifikasi secara visual pada Peta Foto misalnya terhalang atau tertutup pohon sehingga sulit untuk menentukan batasnya, maka dilakukan pengukuran tambahan di lapangan (suplesi).
- d. Pengukuran suplesi dilakukan dengan pengikatan pada objek yang dapat diidentifikasi pada peta foto atau ke Titik Tetap (*Base Station*).
- e. Akurasi titik batas bidang tanah diasumsikan sama dengan akurasi Peta Foto dan disimpan **di dalam meta data bidang tanah (NIB)**.

- f. Identifikasi titik batas bidang tanah dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile yang sudah diinput peta foto.



Gambar 6. Contoh Pengukuran Suplesi

3. Inventarisasi Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah

Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah dilaksanakan oleh Satgas Fisik pada saat pengumpulan data fisik bidang tanah, baik itu ketika melakukan identifikasi titik batas bidang tanah maupun hasil wawancara dengan masyarakat. Inventarisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi atau *entry-an* manual yang akan dimasukkan ke aplikasi sebagai atribut bidang.

4. Inventarisasi Bidang Tanah yang Telah Bersertifikat (KW1-KW6)

Inventarisasi bidang tanah yang telah bersertifikat dilakukan pada saat pengumpulan data fisik bidang tanah, dengan menggali informasi kepada masyarakat atau Masyarakat Pengumpul Data Fisik mengenai letak bidang tanah yang telah bersertifikat serta informasi Subjek Haknya. Informasi tersebut dicantumkan/*di-input* pada bidang tanah di Peta Kerja/Gambar Ukur.

I. Peta Kerja sebagai Gambar Ukur

1. Peta Kerja hasil identifikasi titik batas bidang tanah yang sudah memuat data pengukuran (termasuk pengukuran suplesi di lapangan), digunakan sebagai Gambar Ukur;
2. Data pengukuran dengan metode terestris seperti angka ukur panjang sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan dicantumkan di dalam Peta Kerja/Gambar Ukur;

3. Data pengamatan satelit yang data ukurannya dalam bentuk digital (seperti GNSS, dll), terdiri dari formulir gambar ukur dan *print out* koordinat hasil hitungan, dilampirkan pada Peta Kerja/Gambar Ukur;
4. Peta Kerja/Gambar Ukur juga mencantumkan hasil pengumpulan data fisik bidang tanah K4.

J. Pemetaan Hasil Pengumpulan Data Fisik

Data-data bidang tanah (spasial dan atribut) yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dipetakan menggunakan *software* pemetaan (Contoh: AutoCAD, ArcGIS, QGIS).

1. Untuk pengumpulan data fisik yang menggunakan aplikasi *mobile*, datanya disajikan menggunakan *software* pemetaan.
2. Untuk pengumpulan data fisik yang menggunakan Peta Kerja cetak, dilakukan digitasi dan disajikan menggunakan *software* pemetaan.
3. Untuk penyajian menggunakan *software* pemetaan, data atribut bidang tanah yang telah bersertifikat (Nama Pemilik, No Hak, No SU, Luas, NIB, informasi penggunaan dan pemanfaatan tanah) dan data atribut bidang tanah yang belum bersertifikat (Nama dan NIK *Claimant*, Luas, NUB, informasi penggunaan dan pemanfaatan tanah).

K. Analisis untuk Perbaikan Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar

Dari hasil pemetaan pengumpulan data fisik, selanjutnya:

1. Hasil pemetaan data fisik di-*overlay* dengan data spasial bidang tanah (KW1-KW3);
2. Identifikasi data spasial dan tekstual bidang tanah KW1-KW6;
3. Memperbaiki data spasial bidang tanah terdaftar (KW1-KW6) sesuai hasil pengumpulan data fisik.
 - a. Untuk bidang tanah KW1-KW3 yang diperbaiki antara lain:
 - i. Bentuk bidang tanah tidak sesuai dengan topografinya;
 - ii. Bentuk bidang tanah tidak sesuai Surat Ukur (melihat bidang tanah pada Surat Ukur yang terupload dengan bidang tanah di KKP);
 - iii. Indikasi bidang tanah seragam yang tidak sesuai kondisi nyata di lapangan;
 - iv. Bidang tanah yang teridentifikasi tumpang tindih;
 - v. Terindikasi bidang tanah tidak berada pada posisi yang sebenarnya (lokalisir bidang tanah pada tempat-tempat tertentu. Misalnya sungai, laut, gunung dan lain sebagainya);
 - vi. Bidang tanah PTSL berada di luar wilayah desa;
 - b. Pemetaan bidang tanah terdaftar KW4-KW6 sesuai hasil pengumpulan data fisik;
 - c. Untuk bidang tanah yang sudah memiliki NIB, nomor NIB disesuaikan dengan NIB yang ada pada SU, sedangkan untuk bidang tanah yang belum memiliki NIB diterbitkan NIB baru;
 - d. Perbaikan link dan atribut data spasial berupa nomor surat ukur dengan NIB.
4. Terhadap bidang tanah KW1-KW6 wajib dibuatkan Berita Acara Penataan dan Perbaikan Data Fisik dengan melampirkan PBT Hasil Klarifikasi (contoh Lampiran 7).
5. Melakukan pemetaan bidang tanah yang belum terdaftar.
6. Memverifikasi bidang tanah belum terdaftar yang luasnya diluar kewajaran :
 - a. Lebih dari 7000 m² di Jawa - Bali dan kelurahan di luar Jawa - Bali.
 - b. Lebih dari 5 hektar di luar Jawa - Bali.

7. Jika bidang tanah K4 tidak ditemukan posisinya di lapangan (tidak dapat dipetakan) setelah dilakukan pengumpulan data fisik serta sudah menggali informasi kepada masyarakat, maka bidang tanah tersebut dimasukkan ke dalam daftar KW4-KW6 (K4) yang tidak terpetakan;
8. Untuk bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih tetap dilakukan pemetaan dan dimasukkan pada daftar bidang tanah overlap;
9. Hasil dari tahapan kegiatan ini dibuatkan Peta Bidang dalam rangka klarifikasi.

L. Klarifikasi Data Fisik Bidang Tanah

Peta Bidang Tanah Klarifikasi (contoh Lampiran 8) diumumkan untuk diklarifikasi kepada masyarakat, jika terdapat sanggahan maka dilakukan pengukuran dan pemetaan kembali untuk perbaikan:

1. Peta Bidang Tanah Klarifikasi memuat informasi data spasial seluruh bidang tanah, dan data atribut bidang tanah yang telah bersertifikat (Nama Pemilik, No Hak, No SU, Luas, NIB) serta data atribut bidang tanah yang belum bersertifikat (Nama dan NIK *Claimant*, Luas, NUB);
2. Peta Bidang Tanah Klarifikasi diumumkan oleh Satgas Fisik dan dibantu Masyarakat Pengumpul Data Fisik kepada *claimant* melalui pengumuman selama 10 (sepuluh) hari kalender;
3. Peta Bidang Tanah Klarifikasi diumumkan di Kantor Pertanahan, Kantor Desa/Kelurahan dan/atau diumumkan pada media sosial resmi Kantor Pertanahan (Facebook, Instagram dan lain-lain);
4. Klarifikasi data fisik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data spasial;
5. Apabila saat klarifikasi terdapat koreksi data spasial maka Peta Bidang Tanah Klarifikasi wajib diperbaiki;
6. Perbaikan data spasial dilakukan dengan cara mengidentifikasi batas kembali pada Peta Foto atau pengukuran di lapangan;
7. Peta Bidang Tanah hasil Klarifikasi yang sudah diperbaiki, selanjutnya dicetak dan ditandatangani oleh *claimant* yang bermaterai cukup;
8. **Peta Bidang Tanah hasil Klarifikasi yang dimaksud pada poin 7 merupakan kontradiktur delimitasi dan penetapan batas bidang tanah;**
9. Peta Bidang Tanah hasil Klarifikasi selanjutnya ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Fisik dan Masyarakat Pengumpul Data Fisik.

a) Pembaharuan Bidang Tanah di KKP

Bidang-bidang tanah yang telah terklarifikasi, maka dilakukan pembaharuan di KKP.

- a. Unggah semua bidang tanah hasil klarifikasi baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar;
- b. Bidang Tanah KW1-KW6 yang mengalami penataan baik spasial maupun perbaikan tekstual diberi catatan “Penataan dilaksanakan pada Pengumpulan Data Fisik PTSL Tahun”;
- c. Unggah file Berita Acara Penataan dan Perbaikan Data Fisik dengan melampirkan PBT Hasil Klarifikasi pada bidang tanah KW1-KW6.

b) Simbologi bidang tanah di KKP diberi warna sebagai berikut:

1. Warna ungu untuk bidang tanah telah bersertifikat;
2. Warna hijau untuk bidang tanah belum bersertifikat, yang sudah memiliki tanda tangan *claimant* dan persetujuan batas;

3. Warna putih untuk bidang tanah belum bersertifikat, yang belum memiliki tanda tangan *claimant*;
4. Warna merah untuk bidang tanah belum terdapat kesepakatan batas.

M. Verifikasi Data Fisik (Kendali Mutu)

Kegiatan verifikasi kesesuaian data bidang tanah dilakukan oleh Satgas Fisik atau pejabat yang ditunjuk. Kegiatan ini meliputi:

1. Memverifikasi bidang tanah belum terdaftar yang luasnya diluar kewajaran :
 - a. Lebih dari 7000 m² di Jawa - Bali dan kelurahan di luar Jawa - Bali.
 - b. Lebih dari 5 hektar di luar Jawa - Bali.
2. Memastikan ada pengukuran lebih untuk pengukuran suplesi.
3. Selain dengan pemeriksaan sejumlah sampel pada point (3), pemeriksaan lapangan juga dilakukan terhadap data spasial yang dianggap memerlukan verifikasi lapangan.

N. Pencetakan dan Penerbitan Peta Bidang Tanah

Pencetakan dan Penerbitan Peta Bidang Tanah (contoh Lampiran 9) meliputi:

1. Peta Bidang Tanah memuat bidang-bidang tanah dalam satu area/blok dan Peta Foto dengan format kertas A0 atau A3.
2. Jumlah PBT dalam satu desa/kelurahan disesuaikan dengan skala agar informasi dan visualisasi bidang-bidang tanah tersampaikan dengan jelas.
3. Bidang-bidang tanah yang dimuat di peta bidang tanah adalah seluruh bidang tanah hasil pengumpulan data fisik (KW1-KW6 dan bidang tanah belum terdaftar). Peta bidang tanah juga memuat unsur geografis seperti sungai, jalan, dan bangunan.
4. Simbologi warna bidang tanah sebagai berikut:
 - a. Warna ungu untuk bidang tanah telah bersertifikat;
 - b. Warna hijau untuk bidang tanah belum bersertifikat, yang sudah memiliki tanda tangan *claimant* dan persetujuan batas;
 - c. Warna putih untuk bidang tanah belum bersertifikat, yang belum memiliki tanda tangan *claimant*;
 - d. Warna merah untuk bidang tanah belum terdapat kesepakatan batas.
5. Peta bidang tanah ditandatangani oleh Petugas Ukur dan Wakil Ketua Bidang Fisik. Untuk Peta Bidang Tanah yang dilakukan oleh pihak ketiga, ditandatangani oleh Surveyor Kadastral, Pimpinan Perusahaan/KJSB, dan diketahui oleh Ketua Satgas Fisik.
6. Peta bidang tanah menginformasikan NIB.
7. Daftar Bidang Tanah dicetak terpisah untuk:
 - a. Bidang Tanah keseluruhan;
 - b. Bidang Tanah KW1-KW3;
 - c. Bidang Tanah Pemetaan KW4-KW6 (K4);
 - d. Bidang Tanah belum bersertifikat, yang sudah memiliki tanda tangan *claimant* tetangga batas;
 - e. Bidang Tanah belum bersertifikat, yang belum memiliki tanda tangan *claimant* tetangga batas;
 - f. Bidang Tanah K4 yang tidak dapat dipetakan;
 - g. Bidang Tanah overlap.

O. Peta Pendaftaran Desa Lengkap

Hasil Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi pada aplikasi KKP secara spasial dan tekstual bidang-bidang tanahnya sudah lengkap menjadi Peta Pendaftaran Desa Lengkap.

Layer Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran adalah:

1. Bidang Tanah bersertifikat;
2. Bidang Tanah Belum bersertifikat namun sudah ada penetapan batas (persetujuan tetangga titik batas yang berbatasan);
3. Bidang Tanah Belum bersertifikat dan belum ada *claimant*.
4. Bidang Tanah yang belum mendapat persetujuan batas.
5. Unsur Geografis.

Lampiran 1. Daftar Hasil Screening Dokumen Buku Tanah dan Surat Ukur Berdasarkan Daftar kualitas Buku Tanah Hasil Unduh KKP

NOMORBAK	NO_HAK	SU	NIS	WAS	PEMIUK_PERTAMA	PEMIUK_TERAKHIR	Keterhadapan Scan		Keterhadapan Arsip		Status (BERANGKA 1 PADA SALAH SATU STATUS)	Keterangan BT
							BT (1/0)	SU (1/0)	BT (1/0)	SU (1/0)	Aktif	
1.2.01.27.01.3.008.0.0001	G25.0.1219/1975	null	25070	SUDANA SUJID	SUDANA SUJID	1	0	1	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0002	G25.0.1217/1975	null	25050	SUDI WIJAYA	SUDI WIJAYA	1	0	1	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0004	null	null	null	null	null	0	0	0	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0006	null	null	null	null	null	0	0	0	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0009	null	null	null	null	null	0	0	0	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0009	null	null	null	null	null	0	0	0	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0012	null	null	null	null	null	0	0	0	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0018	G25.0.2893/1988	06223	3184	ROSE ANI TEN	JOSHUA TAN	1	1	1	1	1		Jual Beli Akta PT PA SOETIJIPTO SH
1.2.01.27.01.3.008.0.0030	G25.0.0801/1993	8120	25560	PT. CINDERELLA	PT. CINDERELLA	0	0	0	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0033	G25.0.4074/1994	06203	874	SG. ROSSY SU	SG. ROSSY SU	1	1	1	1	1		Chart Tamnah Inti dipelih-pelihkan 2
1.2.01.27.01.3.008.0.0035	null	null	null	null	null	0	0	0	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0038	null	null	null	null	null	0	0	0	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0048	null	null	null	null	null	0	0	0	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0050	null	null	null	null	null	0	0	0	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0053	G25.0.1030/1992	2042	12162	PT. SURIMULIA	PT. SURIMULIA	1	1	0	0	1		Kantor Perwakilan Kola Sulawesi Utara 27-
1.2.01.27.01.3.008.0.0054	SU.009/43/2005	2041	8153	PT. SURIMULIA	PT. SURIMULIA	0	0	0	0	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0055	G25.0.1034/1992	2040	5601	PT. SURIMULIA	PT. SURIMULIA	0	1	1	1	1		
1.2.01.27.01.3.008.0.0064	null	null	null	MADEJI	MADEJI	0	0	0	0	1		Ullangkahan menulis M.1.396
1.2.01.27.01.3.008.0.0072	G25.0.3805/1998	06228	3289	PT. SURIMULIA	PT. SURIMULIA	1	1	1	1	1		U.1.301.8.12.3/19/2/1998
1.2.01.27.01.3.008.0.0073	G25.0.3804/1998	06133	5876	PT. SURIMULIA	PT. SURIMULIA	1	1	1	1	1		U.1.301.8.12.2/9/2/1998
1.2.01.27.01.3.008.0.0097	SU.003/43/2000	01358	12286	GEANTO	ING KIAN SEN	1	1	1	1	1		JUAL BELI Akta PT PA Nomor 7/1/2005
1.2.01.27.01.3.008.0.0098	G25.1.1060/1995	8034	355	NYONYA PERIE	PT. ROLIMEX KO	0	0	1	1	1		Aksirmano
1.2.01.27.01.3.008.0.00201	G25.1.1074/1995	8100	482	JUSUF	PT. ROLIMEX KO	0	0	1	1	1		Aksirmano

Lampiran 2. Jumlah dan luas bidang tanah KW1 - KW6

No	Jumlah Buku Tanah	Luas Jumlah Bidang Tanah (m ²)
1	6476	2.674.648


Lampiran 3. Daftar dan luas bidang tanah KW1-KW3

NOMOR HAK	SURATUKUR	NIS	LUAS	PRODUK	LUAS PETA	VALIDATOR TERSTUHL	VALIDATOR PETA	BLOKIR INTERNAL	KW	PENLUK PERTAMA	PENLUK AKHIR	TIPER HAK
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.032	G5.0.1271/19.80	63.09	278	mu ll	278.01	1	0	0	KWI	MOCIANAH YANIYA	ALIT MAHARANI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.025	G5.0.1274/19.80	77.40	280	mu ll	281.04	1	1	0	KWI	KUSWAIDI	GOET WILLY GUJAWAN	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.040	G5.0.1289/19.80	10.091	29.8	mu ll	299.99	1	1	0	KWI	PRIYANTONO	DINNI YULIANI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.048	G5.0.1297/19.80	63.80	30.8	Entry Data	292.83	1	1	1	KWI	INSINYUR KARIM AIFI	INSINYUR KARIM AIFI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.055	G5.0.1557/20.21	62.66	29.5	mu ll	295.4	1	1	0	KWI	SADERI	DR. HARYOP RIADI	Hak Milik
											NOOR LAKSMIATMIO	
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.057	G5.0.1306/19.80	93.75	29.7	mu ll	298.78	1	1	0	KWI	NYOMAN INTIA	KRISNA TRI PRAGETYO	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.087	G5.0.3932/19.81	81.35	27.3	mu ll	274.94	1	1	0	KWI	ZAINAL AMIRUDDIN	GUYANTO	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.094	G5.0.3939/19.81	84.76	32.5	mu ll	325.8	1	1	0	KWI	MULYONO GUNAWAN	MULYONO GUNAWAN	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.102	G5.0.3947/19.81	79.37	28.4	mu ll	259.61	1	1	0	KWI	MARTONIO PAMICEDO	DIPLOWA HIYOR OULIC	Hak Milik
										ENGINEERING	ALIT MAHARANI	
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.116	G5.0.3961/19.81	84.77	26.0	mu ll	262.25	1	0	0	KWI	WUSNI SABAR	SOCHIE	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.010	G5.0.1259/19.80	null	367	mu ll	365.35		1	0	OKW2	AHMAD DJARI	AHMAD DJARI	Hak Milik
										BAWANG	BARBOWAT LIJHANE	
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.011	G5.0.1260/19.80	null	363	mu ll	394.88		1	1	OKW2	KRISNA NIDIONO	INGARSO	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.012	G5.0.1261/19.80	null	377	mu ll	385.68		1	0	OKW2	KAMARUNI	KAMARUNI	Hak Milik
										RAIMULYADI		
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.013	G5.0.1267/19.80	null	376	mu ll	814.69		1	0	OKW2	INGARSO	KARIMULYADI INCAR SO	Hak Milik
											BURONI RIZAL SARJANA	
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.015	G5.0.1264/19.80	null	376	mu ll	375.52		1	0	OKW2	SULAIMAN	EDYONI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.016	G5.0.1205/19.80	null	397	mu ll	405.1		1	0	OKW2	EDDY SUNARTO	EDDY SUNARTO	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.017	G5.0.1262/19.80	null	316	mu ll	347.5		1	0	OKW2	WIDODO	WIDODO	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.018	G5.0.1263/19.80	8.675	29.5	mu ll	299.82		1	1	OKW2	SUMARDI	ELANY ARIANDRI NOVIDA	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.019	G5.0.1268/19.80	8.151	326	mu ll	254.93		1	0	OKW2	SOLIKIN	SAHIR	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.020	G5.0.1269/19.80	null	295	mu ll	389.75		1	0	OKW2	CWIEUD USODO	SUVENDI DWI NASTITI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.00.021	G5.0.1270/19.80	null	180	mu ll	186.72		1	0	OKW2	BUNTANAH JONOADI	ENDARTI JONOADI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.02.001	G5.0.1620/19.97	6.476	96	mu ll	103.68		1	1	OKW2	TJIIN LIE KIAN; TJIIN	SIN CHIEN;	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.07.201	null	null	270	Proses Berkas	270.05		1	0	OKW2	TRESNAWATI	TRISNAWATI	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.1.07.762	G5.0.1358/20.19	5.780	544	Proses Berkas	544.78		1	1	OKW2	DRYANT JUNIUS ONGKO	ONGKO WIJARJO	Hak Milik
1.2.0.1.2.6.0.1.3.00.990	null	null	96	mu ll	92		1	0	OKW2	PT SETIA TAMARA		
										BERKEDEUDUKAN DI		
1.2.0.1.2.6.0.1.3.01.710	null	null	mu ll	mu ll	mu ll		0	0	1 OKW2	SURADAYA	ICE KUSUMAWATI	Hak Gun Bangunan
										RAHIMAT KARJALI	null	Hak Gun Bangunan
1.2.0.1.2.6.0.1.3.02.834	null	null	100	mu ll	103.26		1	1	OKW2	PT. GAIAN PERMANA,		
										BERKEDEUDUKAN DI		
										SURADAYA	SHERLY KOPALOMA	Hak Gun Bangunan

Lampiran 4. Daftar dan luas bidang tanah KW4-KW6

NOMOR HAK	SURAT IJUKUR	NIB	LUAS	PRODUK	LUAS PETA	VALIDATOR TEKSTUAL	VALIDATOR PETA	BLOKIR INTERNAL	KW	PEMILIK PERTAMA	PEMILIK AKHIR	TIPE HAK
12.01.26.011.02184	SU.03.283/1998	3283	225	null	225.08	1	0	0	KW4	SHANTY RUDIYORVINITI	HWEHELYNNA	Hak Milik
12.01.26.011.02926	SU.06.229/2004	6291	152	null	78.64	1	0	0	KW4	RITI ; ROCHMAD ; RUKEMAN	ROCHMAD ; RUKEMAN	Hak Milik
12.01.26.011.02958	SU.06.543/2005	6605	73	null	73.31	1	0	1	KW4	MURI KSWATI	MURI KSWATI	Hak Milik
12.01.26.011.02959	SU.06.544/2005	6606	146	null	147.82	1	0	0	KW4	MURI KSWATI	RAITA NURSANTI	Hak Milik
12.01.26.011.08241	SU.00.139/2008	7063	176	null	176.94	1	0	0	KW4	ABDUL DIANI	WAWIK SUYANTI	Hak Milik
12.01.26.011.06696	SU.00.31/2010	7570	68	null	68.7	1	0	1	KW4	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	Hak Milik
12.01.26.011.06697	SU.00.312/2010	7571	29	null	29.02	1	0	1	KW4	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	Hak Milik
12.01.26.011.06698	SU.00.313/2010	7572	72	null	71.97	1	0	1	KW4	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	Hak Milik
12.01.26.011.06699	SU.00.314/2010	7573	71	null	71.94	1	0	1	KW4	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	SRI UTAMI DEWI SOEKAMTO	Hak Milik
12.01.26.011.06879	SU.00.643/2012	7935	675	null	675.13	1	0	0	KW4	MARTHA HARONO	MARTHA HARONO	Hak Milik
12.01.26.011.00000	GS.01.258/1980	null	480	Entry Data	null	1	0	1	KWS	MADE BAWAYUSA BA	RAHADIE NG	Hak Milik
12.01.26.011.00033	GS.01.282/1980	null	291	Entry Data	null	1	0	1	KWS	SUNWADII	SOEKSTIONO	Hak Milik
12.01.26.011.00045	GS.01.294/1980	null	308	Entry Data	null	1	0	1	KWS	PIET RUDIJANTORO	IFA MUSYAROFAN	Hak Milik
12.01.26.011.00046	GS.01.294/1980	null	308	Entry Data	null	1	0	1	KWS	PIET RUDIJANTORO	IFA MUSYAROFAN	Hak Milik
12.01.26.011.00064	GS.01.313/1980	null	313	null	null	1	0	1	KWS	ARNOLL WINSTON PATTY	LIMAN SUDJOJO	Hak Milik
12.01.26.011.00075	GS.01.320/1980	null	329	null	null	1	0	1	KWS	IDIWIDODO	TRIPTO SUROSO	Hak Milik
12.01.26.011.00080	GS.00.667/1980	null	783	null	null	1	0	1	KWS	A.MIR	EZY WIBISONO	Hak Milik
12.01.26.011.00088	GS.00.482/1981	null	4425	null	null	1	0	1	KWS	MUTIA SAINI	TABRI (W.K. KETUA)	Hak Milik
12.01.26.011.00088	GS.03.928/1981	null	310	Entry Data	null	1	0	1	KWS	BAMBANG KRISNANDONO	BAMBANG KRISNANDONO	Hak Milik
12.01.26.011.00104	GS.03.949/1981	null	280	Entry Data	null	1	0	1	KWS	IR. BAMBANG KRISNANDONO	BANG TEDDY SUGIANTO	Hak Milik
12.01.26.011.00062	SU.00.238/2010	7263	331	null	330.6	1	1	0	KW6	ZAINALAM RIDIN	EDI SUTRISNO	Hak Milik
12.01.26.011.00262	SU.01.555/2021	9910	94	null	94.14	1	1	0	KWS	KRANI	RENTHA DWI HAIPSARI	Hak Milik
12.01.26.011.00499	SU.05.460/2000	5464	90	null	86.52	0	1	1	KWS	SUDOMO P WIDODO	SUDOMO P WIDODO	Hak Milik
12.01.26.011.00500	null	null	null	null	null	0	0	1	KWS	B RADJI	B RADJI	Hak Milik
12.01.26.011.00514	null	null	null	Entry Data	null	0	0	1	KWS	SARIKAM P. WISMANI	SARIKAM P. WISMANI	Hak Milik
12.01.26.011.01406	SU.00.825/1997	825	338	null	322.2	1	1	0	KWS	PURWANINGATI	PURWANINGATI	Hak Milik
12.01.26.011.01455	SU.03.466/1997	3456	290	null	239.65	1	0	0	KWS	PUDI ASTUTIK	IWAYAN SULANDRA	Hak Milik
12.01.26.011.02060	null	null	84	null	null	1	0	1	KWS	YANIS AGUS BASUKI	SUBIHARTINI	Hak Milik
12.01.26.011.02060	GS.14.258/1995	null	84	null	null	1	0	1	KWS	YANIS AGUS BASUKI	SUBIHARTINI	Hak Milik
12.01.26.011.02421	GS.00.091/1998	null	505	null	505.31	1	1	0	KWS	HENRY GUNAWAN	SOEBAGIO RA CHMAD	Hak Milik

Lampiran 5. Contoh Peta Foto



Lampiran 6. Contoh Peta Kerja per RT/RW/Blok/Area Skala 1:500



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

(Kop Surat Menyesuaikan)

**BERITA ACARA PENATAAN DAN PERBAIKAN DATA FISIK
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: _____

Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Nomor Tahun , Desa Kabupaten merupakan Lokasi Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL Tahun 2023.

Bahwa tujuan Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi antara lain adalah perbaikan kualitas bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1 – KW 3), peningkatan kualitas bidang tanah belum terpetakan (KW 4 – KW 6), serta pemetaan bidang tanah belum terdaftar.

Dari hasil pelaksanaan Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi, terhadap bidang tanah (KW 1 – KW 6) telah dilakukan sebagai berikut:


- a. Terhadap bidang-bidang tanah terpetakan (KW 1 – KW 3) telah dilakukan penataan dan perbaikan data;
- b. Terhadap bidang-bidang tanah belum terpetakan (KW 4 – KW 6 atau K4) telah dilakukan peningkatan kualitas data;
- c. Terkait data legal (misalnya luas tekstual) sebagaimana tercantum pada dokumen fisik baik pada BT, SU, Sertifikat, dan lain sebagainya, dapat disesuaikan di kemudian hari apabila terdapat permohonan dan/atau kegiatan pemeliharaan data.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakli Ketua Bidang Fisik
Panitia Ajudikasi PTSL

Nama
NIP

Lampiran 8. Peta Bidang Tanah Klarifikasi



Lampiran 9. Contoh Peta Bidang Tanah

